

### SAMARINDA POS

#### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

#### PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL/ILMU SOSIATRI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

PT. DUTA MEDIA KALTIM PRESS/SAMARINDA POS TENTANG

KEGIATAN WEBINAR DENGAN TEMA UTAMA ILMU SOSIAL DAN PANDEMI COVID-19

Nomor Pihak I

: 11480/UN.17.2/HK/2020

Nomor Pihak II

.

Pada hari ini 9 Oktober 2020 (tanggal Sembilan Oktober Dua Ribu Dua Puluh) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Dr. Sukapti, M.Hum

NIP

: 19710215 199512 2 002

Jabatan

: Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial/

Ilmu Sosiatri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri, Fisip, Unmul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

: Abdurrahman Amin, SE

NIK

: 6472020501870001

Jabatan

: Pimpinan Redaksi Samarinda Pos

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Samarinda Pos, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

## Pasal 1

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam melakukaan

.......

kegiatan webinar yang mana mengambil tema khusus antara kajian ilmu sosial dan pandemic Covid-19 yang sedang melanda dunia.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Merencanakan dan melaksanaan Webinar secara daring
- 2.Mempublikasikan hasil diskusi pada surat kabar Samarinda Pos.

# Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan narasumber dari akademisi
  - b. Menyiapkan fasilitas webinar
  - c. Menyiapkan peserta webinar
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan narasumber dari kalangan umum
  - b. Menyiapkan moderator
  - c. Memuat hasil diskusi pada surat kabar Samarinda Pos

### Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) Perjanian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Ini;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal ditanda tangani.

.....

2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** 

## Pasal 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
  - a. Bencana Alam
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK.**

## Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

......

### Pasal 9 ADDENDUM

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditanda tangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial, FISIP, UNMUL Pihak Kedua Pimpinan Redaksi Samarinda Pos

Cenh

Dr. Sukapti, M.Hum NIP. 19710215 199512 2 002 Abdurrahman Amin, SE